

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711- 350665-353007
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1 / 102 - SK / 26.8 / PN / 2014

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :
" SD HARIS "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- : Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan dari Ketua yayasan Haris Palembang Nomor : 001 / III / YH / 2012, tanggal 28 Desember 2012
- : a. Bawa Yayasan Haris yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- : b. Bawa berhubung dengan tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
- : 3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
- : 4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
- : 5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
- : 6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

- : Memberi izin kepada :
 - 1. Nama Yayasan : HARIS
 - 2. Alamat : Jln : Sako Baru Komp Ruko Graha Bukit Raflesia
kec : Sako Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

- 1. Nama Sekolah : SD HARIS
- 2. Nomor Data Sekolah : -
- 3. Alamat : Jln : Sako Baru Komp Ruko Graha Bukit Raflesia
Kec : Sako Palembang

- DUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan 27 Februari 2015
- TIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- EMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- ELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 27 PEbruari 2014



Tembusan :

- 1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
- 2. Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
- 2. Bapak Walikota Palembang
- 3. Kepala UPTD Dikpora Kec: Sako Kota Palembang